

PEMKAB PATI ANGGARKAN Rp500 JUTA UNTUK ATASI BENCANA KEKERINGAN



Sumber Gambar:

<https://www.bpbd.jogjaprov.go.id/berita/mitigasi-bencana-kekeringan>

Isi Berita:

INFO MEDIA, PATI – Dalam rangka menanggulangi kekeringan yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersama forkopimda mengadakan rapat koordinasi penanggulangan bencana kekeringan pada Selasa (2/7).

Dalam rapat itu terungkap bahwa berdasarkan data dari BMKG, musim kemarau terjadi mulai dari bulan Mei. Adapun untuk wilayah Kabupaten Pati, diperkirakan akan mengalami jenis kemarau basah sehingga diharapkan tidak banyak daerah yang kekurangan pasokan air bersih.

Berkaca dari tahun kemarin, para peserta rapat juga memprediksi bahwa untuk tahun ini penanggulangan bencana kekeringan akan lebih baik dikarenakan melalui persiapan yang matang serta faktor jenis kemarau yang tidak menimbulkan dampak kekeringan yang signifikan.

“Untuk saat ini pasokan air terbesar yang berada di Kabupaten Pati terdapat pada Waduk Gembong dengan volume air 90%. Semoga kemarau tahun ini tidak separah kemarau tahun lalu yang baru selesai pada akhir November sehingga menyebabkan pasokan air di Waduk Gembong habis,” terang Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat menghadiri rapat tersebut.

Selain itu, lanjut Henggar, juga terdapat Waduk Gunung Rowo dengan volume air 60% sebagai cadangan air di daerah utara.

Pj Bupati Pati pun mengapresiasi bantuan dari banyak pihak yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kekeringan di wilayah Kabupaten Pati.

Ia pun akan mengupayakan antisipasi terkait permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat daerah resapan air pada daerah yang rawan banjir sehingga pasokan air tersebut dapat mengurangi debit air saat banjir serta sebagai cadangan air saat musim kemarau.

Kemudian dari BPBD Kabupaten Pati diperoleh data bahwa terdapat desa yang sudah mengalami kekeringan yaitu Desa Tambahagung di Kecamatan Tambakromo.

Menghadapi hal itu, Pj Bupati Pati menekankan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir bencana kekeringan, diantaranya ialah harus responsif dan penanganannya dilakukan bersama-sama

Kemudian terkait pendanaan, menurut Henggar, Pemkab menyediakan sebanyak Rp 500 juta dari dana APBD yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Berbagai upaya harus dilakukan termasuk penanaman kembali hutan yang gundul untuk membuat daerah resapan air. Jadikan penanggulangan bencana kekeringan tahun 2023 sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depannya,” pungkasnya. (Gun).

Sumber Berita:

1. <https://infomedia.id/pemkab-pati-anggarkan-rp-500-juta-untuk-atasi-bencana-kekeringan/>, “Pemkab Pati Anggarkan Rp 500 Juta Untuk Atasi Bencana Kekeringan”, tanggal 3 Juli 2024.
2. <https://kanalmuria.com/antisipasi-bencana-kekeringan-pemkab-pati-anggarkan-rp-500-juta/>, “Antisipasi Bencana Kekeringan Pemkab Pati Anggarkan Rp500 Juta”, tanggal 3 Juli 2024.
3. <https://globalinvestigasinews.com/2024/07/03/antisipasi-bencana-kekeringan-pemkab-anggarkan-rp-500-juta/>, “Antisipasi Bencana Kekeringan, Pemkab Anggarkan Rp. 500 Juta”, tanggal 3 Juli 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*